

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022**

Kpt 21/HK.03.1/5311/2022 : 13 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 21/HK.03.1/5311/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022.**

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017; PP No.08 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No.29 Tahun 2014; Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2022.
- Lampiran 9 Halaman